

Legitimasi dan Legalitas Kekuasaan Eksekutif: Analisis Teoritis terhadap Peraturan Perundang-Undangan tentang Lembaga Kepresidenan dalam Perspektif Hukum Tata Negara Progresif

Firdaus Arifin¹

Abstract

The strengthening of the Indonesian President's position following the amendments to the 1945 Constitution has reinforced the political legitimacy of the executive; however, it has not been fully accompanied by normative consistency in the institutional relationships between the President, ministries, and ministry-level government agencies. This lack of legal clarity presents challenges to both the principles of legality and legitimacy within the framework of a democratic rule of law. This study aims to analyze the institutional design of executive power based on the principles of progressive constitutional law. Employing normative legal research methods with statutory, case, historical, and comparative approaches, this study examines primary and secondary data related to legislation and constitutional practices. The findings reveal that although the political legitimacy of the President has strengthened, institutional fragmentation and weak regulatory frameworks undermine governmental effectiveness and erode public trust. The study implies the urgent need for normative reform to enhance legal clarity, accountability, and transparency in the exercise of executive power, thereby supporting the consolidation of a just and democratic rule of law.

Keywords: executive power legitimacy, legality, progressive constitutional law, institutional structure, democratic rule of law.

Abstrak

Penguatan posisi Presiden Indonesia pasca-amandemen UUD 1945 mempertegas legitimasi politik eksekutif, namun belum sepenuhnya diikuti oleh konsistensi normatif dalam hubungan kelembagaan antara Presiden, kementerian, dan lembaga pemerintah setingkat kementerian. Ketidakjelasan struktur hukum ini menimbulkan tantangan terhadap prinsip legalitas dan legitimasi dalam kerangka negara hukum demokratis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis desain kelembagaan kekuasaan eksekutif berdasarkan prinsip hukum tata negara progresif. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, historis, dan perbandingan, penelitian ini mengkaji data primer dan sekunder terkait peraturan perundang-undangan serta praktik ketatanegaraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun legitimasi politik Presiden meningkat, fragmentasi kelembagaan dan lemahnya pengaturan hubungan hierarkis memperlemah efektivitas pemerintahan dan mengancam kepercayaan publik. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya reformulasi normatif untuk memperkuat kejelasan hukum, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, guna mendukung konsolidasi negara hukum demokratis yang berkeadilan.

Kata Kunci: legitimasi kekuasaan eksekutif, legalitas, hukum tata negara progresif, struktur kelembagaan, negara hukum demokratis.

Pendahuluan

Lembaga kepresidenan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan episentrum kekuasaan eksekutif yang tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana pemerintahan, tetapi juga menjadi simbol persatuan dan legitimasi nasional. Sejak masa awal kemerdekaan hingga era reformasi, posisi Presiden mengalami evolusi konstitusional yang mencerminkan dinamika politik, sosial, dan hukum bangsa. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan fundamental dalam konstruksi kelembagaan negara, termasuk mempertegas prinsip demokrasi, supremasi hukum, pembatasan kekuasaan, serta penguatan mekanisme checks and balances. Meski demikian, di tengah semangat reformasi tersebut, problematika mengenai legitimasi dan legalitas kekuasaan eksekutif terus menjadi perdebatan yang

¹ Pengajar, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, E-mail: firdaus.arifin@unpas.ac.id

tidak kunjung usai.² Kekuasaan Presiden, kendati telah diikat dengan aturan konstitusi, masih dihadapkan pada tantangan bagaimana memastikan bahwa pelaksanaannya tidak hanya sah secara hukum (legalitas), tetapi juga berakar kuat pada pengakuan dan penerimaan rakyat (legitimasi).³

Persoalan ini menjadi semakin relevan ketika kita melihat perkembangan praktik ketatanegaraan kontemporer, di mana ekspektasi terhadap transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik semakin tinggi. Dalam banyak kasus, pelaksanaan kekuasaan eksekutif justru berpotensi menyimpang dari prinsip demokrasi substansial apabila hanya berpegang pada legalitas formal tanpa mempertimbangkan legitimasi substantif.⁴ Di sisi lain, kecenderungan untuk mengukuhkan kekuasaan atas dasar klaim legitimasi politik belaka tanpa basis legalitas yang kokoh dapat membuka jalan bagi praktik otoritarianisme terselubung. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara kritis bagaimana desain normatif lembaga kepresidenan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, serta sejauh mana pengaturan tersebut mampu menjawab kebutuhan akan keseimbangan antara legitimasi dan legalitas kekuasaan eksekutif dalam negara hukum demokratis.

Dalam konteks ini, tidak dapat dipisahkan pula pembahasan mengenai keberadaan kementerian negara dan lembaga pemerintah setingkat kementerian sebagai perpanjangan tangan Presiden dalam menjalankan fungsi eksekutif.⁵ Kementerian negara dibentuk berdasarkan amanat Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang tegas bahwa kementerian berfungsi sebagai alat Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu di bidang-bidang tertentu, dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pemerintahan.

Selain kementerian, dalam praktik ketatanegaraan modern, berkembang pula lembaga pemerintah setingkat kementerian yang berfungsi membantu Presiden menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang-bidang tertentu yang dianggap strategis.⁶ Pembentukan lembaga pemerintah non-kementerian ini, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), pada

² Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, "Koalisi Partai Politik di Kabinet: Antara Penguatan Lembaga Kepresidenan atau Politik Balas Budi," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 1 (31 Mei 2020): 111, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i01.p08>.

³ Brawijaya University Malang, Indonesia dkk., "LEGALITY AND LEGITIMACY OF LAW PROMULGATED WITHOUT PRESIDENTIAL RATIFICATION IN THE PRESIDENTIAL GOVERNMENT SYSTEM," *Journal of Social Sciences* V, no. 1 (Februari 2022): 112–26, [https://doi.org/10.52326/jss.utm.2022.5\(1\).13](https://doi.org/10.52326/jss.utm.2022.5(1).13).

⁴ Edward L. Rubin, "Executive Action: Its History, Its Dilemmas, and Its Potential Remedies," *Journal of Legal Analysis* 8, no. 1 (Juni 2016): 1–46, <https://doi.org/10.1093/jla/law008>.

⁵ Bambang Ariyanto dan Rachman Maulana Kafrawi, "Orderly principles of state administration in selecting ministers," *Jurnal Ilmiah Hukum* 30, no. 1 (1 Maret 2022): 12–28, <https://doi.org/10.22219/ljih.v30i1.15868>.

⁶ Roy Tumpal Pakpahan dkk., "The Role of the State Apparatus in Organisational Capacity Development: A Case Study in the Presidential Staff Office of the President of the Republic of Indonesia," *International Journal of Public Sector Performance Management* 11, no. 1 (2023): 23, <https://doi.org/10.1504/IJPSPM.2023.128534>.

umumnya didasarkan pada Peraturan Presiden sebagai instrumen hukum administratif, dengan merujuk pada kewenangan atribusi dan delegasi yang diberikan oleh UUD 1945. Keberadaan lembaga-lembaga ini, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam konstitusi, merupakan konsekuensi logis dari perkembangan kebutuhan pemerintahan yang dinamis dan kompleks. Bahkan, dalam konteks hukum administrasi negara, pembentukan lembaga semacam ini juga harus tunduk pada prinsip legal clarity, proportionality, dan institutional coherence sebagaimana diakui dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (good governance principles).⁷

Keterkaitan antara lembaga kepresidenan dengan kementerian negara maupun lembaga pemerintah setingkat kementerian menjadi sangat penting dalam kerangka analisis legitimasi dan legalitas kekuasaan eksekutif. Presiden sebagai kepala pemerintahan tidak mungkin menjalankan seluruh urusan negara sendirian, melainkan melalui instrumen-instrumen kelembagaan yang dibentuk berdasarkan hukum.⁸ Oleh karena itu, kualitas regulasi yang mengatur kementerian dan lembaga-lembaga tersebut secara langsung mempengaruhi tingkat legalitas tindakan eksekutif, serta legitimasi yang dapat diperoleh dari pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan di mata rakyat.

Namun demikian, keberadaan kementerian dan lembaga pemerintah setingkat kementerian juga membuka ruang problematis dalam konteks hukum tata negara progresif, khususnya apabila terdapat pembentukan lembaga baru tanpa dasar hukum yang kuat, duplikasi fungsi, atau ketidakjelasan hubungan hierarkis dengan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi.⁹ Masalah-masalah tersebut dapat mengaburkan akuntabilitas, memperlemah efektivitas pemerintahan, dan pada akhirnya menggerus legitimasi kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu, analisis terhadap lembaga kepresidenan tidak dapat dilepaskan dari kajian terhadap struktur kelembagaan di bawah Presiden, termasuk kementerian dan lembaga pemerintah setingkat kementerian, sebagai bagian integral dari arsitektur kekuasaan eksekutif di Indonesia.

Dalam kerangka hukum tata negara progresif, hukum tidak semata-mata dipahami sebagai kumpulan norma formalistik, tetapi harus dimaknai sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan negara yang lebih adil, demokratis, dan berkeadaban. Pendekatan ini menuntut agar setiap pembentukan, perubahan, maupun penghapusan kelembagaan pemerintahan dilakukan berdasarkan justifikasi normatif yang kuat, memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan perlindungan hak-hak warga negara.¹⁰

⁷ Albert P. Melone dan Bradley J. Best, "Creating the Institutions for a Law-Governed State," dalam *Handbook of Global Legal Policy*, oleh Stuart S. Nagel, 1 ed. (New York: Routledge, 2022), 167–77, <https://doi.org/10.4324/9780429272745-10>.

⁸ Mario Agridama S W Madjid, "POLITIK HUKUM PEMBATAAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PEMBENTUKAN KEMENTERIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KEMENTERIAN NEGARA: Politics of Law of Limitation of The President's Prerogative in the Formation of Ministries Based on The State Ministry Law," *Constitution Journal* 1, no. 2 (9 Desember 2022): 169–88, <https://doi.org/10.35719/constitution.v1i2.31>.

⁹ Enny Agustina, "The Action of Public Law by Agency or Officer State Administration That Violates the Law: State Administrative Law Perspective," dalam *Proceedings of the First International Conference on Administration Science (ICAS 2019)* (Proceedings of the First International Conference on Administration Science (ICAS 2019), Bandung, Indonesia: Atlantis Press, 2019), <https://doi.org/10.2991/icas-19.2019.9>.

¹⁰ Artha Debora Silalahi, "The Framework of Law Impacts in Philosophy of Law and Justice: How the Certainty and Justice Understood?," *Digital Press Social Sciences and Humanities* 9 (2023): 00002, <https://doi.org/10.29037/digitalpress.49434>.

Dengan demikian, pengaturan tentang kementerian negara dan lembaga pemerintah setingkat kementerian harus dipandang sebagai bagian dari upaya lebih besar untuk menguatkan legitimasi substantif dan legalitas formal dari kekuasaan eksekutif, bukan semata-mata sebagai instrumen birokratis belaka.

Melalui pemahaman ini, menjadi jelas bahwa problematika legitimasi dan legalitas kekuasaan eksekutif tidak hanya menyangkut hubungan antara Presiden dan rakyat secara langsung, tetapi juga melibatkan seluruh struktur kelembagaan pemerintahan yang berada di bawah koordinasi Presiden. Setiap kelembagaan yang dibentuk haruslah mampu memperkuat, bukan memperlemah, prinsip negara hukum demokratis. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji tidak hanya aspek-aspek normatif yang terkait dengan kedudukan Presiden, tetapi juga akan menyentuh analisis terhadap konstruksi hukum kementerian negara dan lembaga pemerintah setingkat kementerian sebagai bagian dari ekosistem kekuasaan eksekutif yang harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum tata negara progresif.

Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaturan peraturan perundang-undangan tentang lembaga kepresidenan di Indonesia dalam menjamin legitimasi dan legalitas kekuasaan eksekutif berdasarkan prinsip hukum tata negara progresif?
- 2) Apakah desain normatif lembaga kepresidenan, termasuk keterkaitannya dengan kementerian dan lembaga pemerintah setingkat kementerian, telah sesuai dengan prinsip demokrasi konstitusional dalam perspektif hukum tata negara progresif?
- 3) Bagaimana rekonstruksi ideal pengaturan kelembagaan kepresidenan untuk memperkuat legitimasi dan legalitas kekuasaan eksekutif dalam kerangka negara hukum demokratis berbasis hukum tata negara progresif?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang bertujuan menganalisis peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum terkait lembaga kepresidenan, kementerian negara, serta lembaga pemerintah setingkat kementerian dalam kerangka prinsip *hukum tata negara progresif*. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan, untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap legitimasi dan legalitas kekuasaan eksekutif.

Sumber data terdiri atas data primer berupa teks UUD 1945, undang-undang terkait, peraturan presiden, serta putusan Mahkamah Konstitusi, dan data sekunder berupa literatur ilmiah, artikel jurnal, serta hasil wawancara terbatas dengan pakar hukum tata negara. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dokumentasi hukum, sementara lokasi penelitian dipusatkan di Jakarta karena merupakan pusat pemerintahan dan sumber utama data hukum nasional.

Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif yuridis dengan pendekatan sistematis, historis, dan teleologis untuk menafsirkan bahan hukum secara kritis, sehingga dapat membangun argumentasi konseptual yang mendukung penguatan legitimasi dan legalitas kekuasaan eksekutif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Pembahasan

Kerangka Teoritis dan Empiris

Kajian terhadap legitimasi dan legalitas kekuasaan eksekutif dalam perspektif hukum tata negara progresif memerlukan landasan teoritis yang kuat serta pemahaman atas realitas empiris ketatanegaraan Indonesia. Dalam perspektif hukum tata negara progresif, hukum tidak dipandang sekadar sebagai norma tertulis yang statis, melainkan sebagai instrumen dinamis untuk mewujudkan tujuan sosial yang lebih luas, yakni keadilan substantif, demokrasi partisipatoris, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.¹¹ Pendekatan ini menuntut agar hukum tidak hanya mengatur perilaku negara secara formal, tetapi juga harus adaptif terhadap perubahan sosial-politik dan mampu memperbaiki ketidakadilan struktural dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan. Oleh karena itu, dalam menganalisis posisi lembaga kepresidenan pasca-amandemen UUD 1945, perlu dikaji sejauh mana desain konstitusional dan praktik ketatanegaraan telah mencerminkan prinsip-prinsip dasar dari hukum tata negara progresif.¹²

Teori legitimasi dalam hukum tata negara berangkat dari pemikiran bahwa kekuasaan negara, termasuk kekuasaan eksekutif, harus memperoleh dasar keabsahan tidak hanya dari mekanisme hukum formal, tetapi juga dari pengakuan dan penerimaan rakyat.¹³ Legitimasi dalam konteks ini memiliki dua dimensi: legitimasi legal yang diperoleh dari dasar konstitusional dan legitimasi substantif yang diperoleh dari kepercayaan publik terhadap tindakan pemerintahan. Sementara itu, legalitas merujuk pada kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, sebagai salah satu prinsip fundamental negara hukum (*Rechtsstaat*). Dalam konteks ini, kombinasi antara legalitas dan legitimasi menjadi syarat mutlak bagi keberlanjutan pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.¹⁴ Kekuasaan eksekutif yang hanya mengandalkan legalitas formal tanpa legitimasi substantif dapat kehilangan efektivitas politiknya, sedangkan kekuasaan yang hanya berlandaskan klaim legitimasi tanpa dasar hukum yang sah dapat menjurus pada otoritarianisme.

Dalam kajian empiris terhadap struktur ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen UUD 1945, ditemukan bahwa posisi Presiden sebagai kepala pemerintahan

¹¹ Maghfira Nur Khaliza Fauzi, "Reflection of Political Law in the Development of State Constitution in Indonesia," *Constitutionale* 4, no. 1 (30 Maret 2023): 71–84, <https://doi.org/10.25041/constitutionale.v4i1.2949>.

¹² Am'mar Abdullah Arfan dan Taufiqur Rohman, "State Institutional Format in the Constitution of 1945 After Amendment: Political and Legal Perspectives," *HIKMATUNA: Journal for Integrative Islamic Studies* 8, no. 2 (2 Januari 2023): 196–211, <https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v8i2.6155>.

¹³ O.O. Leonidova, "The concept and genesis of powers, the mechanism of their regulation and legitimacy when established at the legislative level," *Analytical and Comparative Jurisprudence*, no. 6 (18 Februari 2023): 27–31, <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.06.4>.

¹⁴ John Pratt, "Issues of Legitimacy: Legal and Political," dalam *Law, Insecurity and Risk Control*, oleh John Pratt (Cham: Springer International Publishing, 2020), 223–59, https://doi.org/10.1007/978-3-030-48872-7_7.

telah diperkuat secara formal. Amandemen tersebut menghapuskan dominasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terhadap Presiden dan menegaskan prinsip pemilihan langsung oleh rakyat sebagai dasar legitimasi politik Presiden.¹⁵ Langkah ini merupakan kemajuan penting dalam memperkuat prinsip demokrasi konstitusional dan menghilangkan ketergantungan eksekutif terhadap lembaga legislatif. Namun demikian, hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penguatan kedudukan Presiden secara konstitusional tidak diikuti dengan konsistensi dalam pengaturan hubungan kelembagaan antara Presiden, kementerian negara, dan lembaga pemerintah setingkat kementerian.¹⁶ Ketidakkonsistenan dan ketidakjelasan dalam norma hukum ini berimplikasi pada ketidakpastian batas-batas kewenangan eksekutif, yang pada gilirannya dapat memperlemah akuntabilitas pemerintahan.

Peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, memang telah mencoba mengatur hubungan antara Presiden dan kementerian. Namun dalam praktiknya, masih terdapat ruang interpretasi yang luas terkait dengan pengangkatan, pemberhentian, serta koordinasi antar kementerian dan lembaga non-kementerian.¹⁷ Selain itu, pembentukan lembaga pemerintah setingkat kementerian melalui peraturan presiden, tanpa dasar undang-undang yang kuat, menimbulkan perdebatan terkait legitimasi hukum pembentukan dan operasionalisasi lembaga-lembaga tersebut. Dalam kerangka hukum tata negara progresif, praktik ini dinilai bermasalah karena menciptakan fragmentasi kelembagaan yang memperlemah efektivitas koordinasi eksekutif dan berpotensi menimbulkan konflik kewenangan.

Studi kasus terhadap beberapa putusan Mahkamah Konstitusi juga mengkonfirmasi adanya ketidakjelasan normatif terkait pengaturan kelembagaan eksekutif. Misalnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-VIII/2010 mengenai pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Mahkamah menegaskan pentingnya dasar hukum pembentukan lembaga negara yang jelas dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip UUD 1945. Kasus ini mencerminkan pentingnya konsistensi antara pembentukan lembaga eksekutif dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional, serta menunjukkan bahwa legitimasi kelembagaan tidak dapat semata-mata didasarkan pada peraturan administratif, tetapi harus berpijak pada landasan hukum yang sah dan konstitusional.

Pendekatan historis dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa transisi dari model kekuasaan eksekutif yang sentralistik di era Orde Baru menuju model demokratis di era reformasi belum sepenuhnya diiringi dengan reformulasi konseptual dalam

¹⁵ Sunarto Sunarto, "The Dynamics of Relationship Between Legislative and Executive in Post Reformation Era: A Critical Thinking for Amendment of the 1945 Constitution," *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 4, no. 1 (15 Januari 2019): 138–57, <https://doi.org/10.15294/ipsr.v4i1.17455>.

¹⁶ Nassima Djellakh, "IMPACT OF THE 2020 CONSTITUTIONAL AMENDMENT ON THE ADMINISTRATIVE AUTHORITIES OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC," dalam *Full Text Book of Rimar Congress 4* (IV. INTERNATIONAL RESEARCH CONGRESS OF CONTEMPORARY STUDIES IN SOCIAL SCIENCES, Rimar Academy, 2022), 41–50, <https://doi.org/10.47832/RimarCongress4-4>.

¹⁷ Mohamad Safrin dan Imran Imran, "Menggagas Tolok Ukur Pendelegasian Pengaturan Lanjutan dari Undang-Undang terhadap Peraturan-Peraturan Presiden," *Amsir Law Journal* 4, no. 2 (5 April 2023): 172–82, <https://doi.org/10.36746/alj.v4i2.199>.

pengaturan kelembagaan pemerintahan. Pada masa Orde Baru, kekuasaan eksekutif yang terpusat di tangan Presiden Soeharto diperkuat dengan jaringan birokrasi yang loyal dan struktur kelembagaan yang disusun untuk mendukung stabilitas politik otoriter.¹⁸ Reformasi 1998 memang telah membongkar struktur politik tersebut, namun tidak sepenuhnya menghasilkan kerangka hukum kelembagaan yang konsisten dengan prinsip demokrasi substantif. Akibatnya, meskipun secara politik terjadi desentralisasi kekuasaan, secara hukum kelembagaan pemerintahan masih mengandung jejak-jejak ketidakjelasan dan duplikasi fungsi yang menghambat efektivitas pemerintahan.

Dalam konteks perbandingan, negara-negara dengan tradisi demokrasi konstitusional yang kuat menunjukkan pentingnya kejelasan struktur hukum untuk memastikan legitimasi dan efektivitas kekuasaan eksekutif. Di Amerika Serikat, misalnya, hubungan antara Presiden dan lembaga eksekutif diatur secara rinci dalam konstitusi dan peraturan federal, sehingga batas-batas kewenangan dan tanggung jawab eksekutif jelas terdefinisi.¹⁹ Demikian pula di Jerman, sistem hukum administrasi publik menuntut bahwa setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang eksplisit dan dapat diuji secara hukum.²⁰ Dalam sistem ini, pembentukan lembaga pemerintah di luar kementerian tidak hanya mensyaratkan legalitas formal, tetapi juga harus mempertanggungjawabkan legitimasi substantif melalui kontrol parlemen dan pengawasan yudisial.

Hasil pendekatan perbandingan ini memberikan pelajaran penting bagi Indonesia: bahwa penguatan legitimasi kekuasaan eksekutif tidak dapat dicapai hanya dengan memperkuat posisi Presiden secara formal, melainkan harus diiringi dengan reformulasi struktur hukum kelembagaan yang menjamin transparansi, akuntabilitas, efektivitas koordinasi, dan partisipasi publik. Dalam konteks hukum tata negara progresif, reformasi kelembagaan bukan hanya persoalan legal drafting, tetapi bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang lebih demokratis, responsif, dan berkeadaban.²¹

Dengan demikian, kajian ini mengkonfirmasi bahwa meskipun secara normatif posisi Presiden telah diperkuat pasca-amandemen UUD 1945, ketidakkonsistenan dalam pengaturan hubungan kelembagaan antara Presiden, kementerian, dan lembaga pemerintah setingkat kementerian menjadi sumber utama ketidakjelasan batas legitimasi dan legalitas kekuasaan eksekutif. Tanpa adanya kejelasan normatif dan konsistensi dalam desain kelembagaan, kekuasaan eksekutif berpotensi kehilangan efektivitasnya dalam menjalankan pemerintahan, memperlemah kepercayaan publik, dan membuka ruang bagi krisis legitimasi. Oleh karena itu, dibutuhkan reformulasi normatif yang lebih progresif, yang mengintegrasikan prinsip negara hukum demokratis dengan kebutuhan adaptasi

¹⁸ Zainul Djumadin, "Demokrasi dan Masalah-Masalah Pembangunan Politik: Tinjauan Teoritis Terhadap Praktik Demokrasi di Era Reformasi," *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora* 7, no. 2 (13 Desember 2022): 305–15, <https://doi.org/10.47313/pjsh.v7i2.1858>.

¹⁹ Catherine Y. Kim, "The Politics of Agency Enforcement Discretion," *SSRN Electronic Journal*, 2015, <https://doi.org/10.2139/ssrn.2571068>.

²⁰ Dimitri Oleynik, "Illegality of the Administrative Act as a Prerequisite for the Merits of the Administrative Action in German Law," *Journal of Foreign Legislation and Comparative Law* 17, no. 6 (6 Juli 2022): 1–1, <https://doi.org/10.12737/jflcl.2021.062>.

²¹ Colin Williams, *A Modern Guide to the Informal Economy* (Edward Elgar Publishing, 2023), <https://doi.org/10.4337/9781788975612>.

terhadap dinamika sosial-politik kontemporer, guna memperkuat legitimasi dan legalitas kekuasaan eksekutif di Indonesia.

Interpretasi Hasil

Interpretasi hasil penelitian merupakan tahap krusial dalam menghubungkan temuan empiris dengan kerangka teori yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks penelitian ini, interpretasi dilakukan dengan mendudukkan hasil analisis terhadap realitas normatif dan praktik ketatanegaraan lembaga kepresidenan dalam kerangka prinsip *hukum tata negara progresif*. Pendekatan ini menuntut pembacaan kritis terhadap bagaimana norma-norma hukum yang ada berfungsi dalam praktik pemerintahan sehari-hari, dan sejauh mana norma-norma tersebut mencerminkan prinsip demokrasi, keadilan substantif, serta adaptasi terhadap dinamika sosial-politik kontemporer.²² Dengan demikian, interpretasi hasil tidak sekadar berupa pengulangan data empiris, melainkan merupakan upaya konstruktif untuk membangun pemahaman konseptual baru yang memperkaya diskursus hukum tata negara Indonesia.

Pertama-tama, hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan posisi Presiden secara konstitusional pasca-amandemen UUD 1945 berhasil mempertegas prinsip pemilihan langsung oleh rakyat sebagai sumber utama legitimasi politik eksekutif. Hal ini merupakan langkah maju dibandingkan dengan masa sebelumnya, di mana Presiden dipilih oleh MPR, sehingga membuka peluang ketergantungan politik yang tinggi terhadap lembaga legislatif. Dalam perspektif *rule of law* dan demokrasi konstitusional, pemilihan langsung memperkuat basis legitimasi substantif Presiden, sekaligus mempertegas hubungan langsung antara rakyat dan eksekutif.²³ Namun demikian, hasil penelitian ini juga memperlihatkan adanya paradoks: meskipun basis legitimasi politik diperkuat, kejelasan struktur normatif yang mengatur hubungan kelembagaan di bawah Presiden justru masih lemah. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara prinsip legalitas dan efektivitas pemerintahan, di mana Presiden kuat secara politik tetapi dikelilingi struktur kelembagaan yang tidak sepenuhnya terintegrasi dan sinkron secara hukum.

Ketidakjelasan norma, terutama dalam hubungan antara Presiden dengan kementerian negara dan lembaga pemerintah setingkat kementerian, menjadi masalah utama yang ditemukan dalam penelitian ini. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara memberikan dasar normatif bagi pembentukan dan pengelolaan kementerian, namun tidak sepenuhnya mengatur koordinasi dan hierarki hubungan antara kementerian dan lembaga non-kementerian. Selain itu, banyak lembaga pemerintah setingkat kementerian yang dibentuk hanya berdasarkan peraturan presiden tanpa dasar undang-undang yang memadai, sehingga menciptakan entitas kelembagaan yang otonom secara administratif tetapi ambigu dalam struktur konstitusional.²⁴ Dalam perspektif hukum tata negara progresif,

²² Marta Strumińska-Kutra, "Practice-Oriented Reflection on Governance," dalam *Democratizing Public Management*, oleh Marta Strumińska-Kutra (Cham: Springer International Publishing, 2018), 1–14, https://doi.org/10.1007/978-3-319-74591-6_1.

²³ Max Haller, "Direct Democracy - Empowerment of Citizens or Instrument of the Elites?," *Corvinus Journal of Sociology and Social Policy* 8, no. 3 (15 November 2017): 55–83, <https://doi.org/10.14267/cjssp.2017.3S.04>.

²⁴ Joseph-Barthélemy, "The President of the Republic," dalam *The Government of France*, oleh Joseph-Barthélemy, 1 ed. (Routledge, 2020), 80–92, <https://doi.org/10.4324/9780429290909-6>.

praktik semacam ini mengindikasikan deviasi dari prinsip *institutional clarity* yang esensial dalam negara hukum demokratis.

Interpretasi hasil ini diperkuat oleh analisis terhadap sejumlah kasus ketatanegaraan yang mencerminkan ketegangan antara eksekutif dan lembaga pengawas negara. Salah satu contoh penting adalah konflik kewenangan antara Presiden dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penetapan status tersangka terhadap pejabat tinggi negara. Ketegangan tersebut sebagian besar disebabkan oleh ketidakjelasan batas kewenangan kelembagaan yang mengaburkan akuntabilitas politik dan hukum. Dalam kerangka negara hukum demokratis, setiap lembaga negara harus memiliki batasan kewenangan yang jelas, dasar hukum yang tegas, serta mekanisme pertanggungjawaban yang transparan.²⁵ Ketidakjelasan ini tidak hanya melemahkan efektivitas pemerintahan, tetapi juga dapat mengikis kepercayaan publik terhadap integritas lembaga eksekutif, sebagaimana dicatat oleh Easton (1965) bahwa legitimasi politik sangat tergantung pada persepsi publik terhadap efektivitas dan keadilan lembaga-lembaga negara.²⁶

Lebih jauh, dalam perspektif perbandingan, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa negara-negara dengan tradisi demokrasi konstitusional yang kuat memiliki pengaturan hubungan kelembagaan eksekutif yang lebih sistematis dan terintegrasi. Di Amerika Serikat, misalnya, hubungan antara Presiden dan lembaga eksekutif diatur dengan prinsip *separation of powers* yang ketat, namun disertai dengan mekanisme koordinasi administratif yang jelas melalui Executive Office of the President.²⁷ Di Jerman, prinsip *gesetzesmäßigkeit der Verwaltung* menuntut bahwa semua tindakan administrasi pemerintah harus berlandaskan hukum yang jelas, sehingga mencegah terjadinya konflik kelembagaan yang tidak perlu.²⁸ Pelajaran dari praktik-praktik tersebut menegaskan pentingnya desain kelembagaan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga jelas secara fungsional dan akuntabel secara institusional.

Dengan membaca hasil penelitian dalam kerangka teori hukum tata negara progresif, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbaikan terhadap desain struktur kelembagaan eksekutif di Indonesia harus diarahkan pada penguatan prinsip kejelasan normatif, konsistensi kelembagaan, dan pengawasan demokratis. Legalitas tidak boleh dipahami secara sempit hanya sebagai keberadaan dasar hukum formal, melainkan harus diartikulasikan dalam kerangka legitimasi substantif, yaitu kemampuan lembaga untuk bekerja efektif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Hukum harus menjadi sarana untuk mewujudkan pemerintahan yang tidak hanya sah, tetapi juga dipercaya dan didukung oleh masyarakat luas.

²⁵ Gülişe Gökce, "The Importance of State Capacity in the Fight Against Corruption," *Proceedings of The International Conference on Management, Economics, and Humanities* 1, no. 1 (14 Mei 2023): 1–8, <https://doi.org/10.33422/icmeh.v1i1.15>.

²⁶ Chen Chongwei, "Analysis of the Government Credibility: From the Perspective of Perception and Expectation," *Journal of Psychology Research* 12, no. 9 (28 September 2022), <https://doi.org/10.17265/2159-5542/2022.09.014>.

²⁷ Milan Rapajić, Sveto Purić, dan Dijana Savić-Božić, "Leading Activity of Executive Power in Domain of Subsidiary Legislation: Decrees and Their Categorization," *Ekonomika* 64, no. 2 (2018): 55–68, <https://doi.org/10.5937/ekonomika1802055R>.

²⁸ Sabine Kuhlmann dkk., "German Public Administration: Background and Key Issues," dalam *Public Administration in Germany*, ed. oleh Sabine Kuhlmann dkk., Governance and Public Management (Cham: Springer International Publishing, 2021), 1–13, https://doi.org/10.1007/978-3-030-53697-8_1.

Interpretasi hasil ini juga menegaskan bahwa ketegangan antara legalitas dan legitimasi dalam praktik ketatanegaraan Indonesia mencerminkan ketidakcukupan pendekatan normatif formalistik dalam membangun negara hukum demokratis. Sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch dalam teorinya tentang "nilai hukum", hukum yang sah haruslah adil secara substantif; hukum yang adil tidak semata-mata dinilai dari bentuk formalnya, tetapi dari substansi nilai-nilai keadilan yang dikandungnya.²⁹ Dalam konteks Indonesia, memperbaiki ketidakjelasan hubungan kelembagaan eksekutif berarti mengembalikan hukum kepada fungsinya yang hakiki, yakni sebagai sarana untuk melindungi hak-hak rakyat, memperkuat akuntabilitas pemerintahan, dan memastikan terciptanya keadilan sosial.

Secara keseluruhan, interpretasi hasil ini menunjukkan bahwa untuk memperkuat legitimasi dan legalitas kekuasaan eksekutif di Indonesia, diperlukan upaya reformulasi normatif yang tidak hanya bertumpu pada perubahan teks hukum, tetapi juga pada transformasi budaya hukum (legal culture) dalam praktik ketatanegaraan. Budaya hukum yang menghargai akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik harus ditanamkan di semua level kelembagaan, mulai dari perencanaan regulasi hingga pelaksanaan fungsi eksekutif sehari-hari. Dengan demikian, penguatan lembaga kepresidenan tidak akan semata-mata menjadi penguatan formalitas kekuasaan, tetapi menjadi penguatan kapasitas substantif untuk melayani dan melindungi kepentingan rakyat dalam kerangka negara hukum demokratis.

Dampak terhadap Teori dan Praktik

Setiap penelitian hukum tidak hanya bertujuan untuk menemukan atau mendeskripsikan fakta normatif dan empirik, melainkan juga untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan praktik hukum itu sendiri. Dalam konteks penelitian tentang legitimasi dan legalitas kekuasaan eksekutif di Indonesia dalam perspektif hukum tata negara progresif ini, hasil analisis yang telah dipaparkan sebelumnya mengandung beberapa implikasi penting, baik terhadap teori hukum tata negara maupun terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan eksekutif. Kontribusi ini berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch (1946), tidak hanya berfungsi untuk menciptakan kepastian, melainkan juga keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu, menghubungkan hasil penelitian dengan pengayaan teori serta pembaruan praktik menjadi langkah penting dalam memperkuat relevansi akademik sekaligus kebermanfaatan sosial dari penelitian ini.³⁰

Dampak pertama yang dapat diidentifikasi adalah terhadap pengembangan teori hukum tata negara progresif. Secara historis, kajian hukum tata negara di Indonesia cenderung berfokus pada pendekatan formalistik yang menekankan kepatuhan terhadap teks hukum positif tanpa memperhatikan secara mendalam aspek-aspek legitimasi

²⁹ Hidehiko Adachi, "Radbruch, Gustav," dalam *Handbook of the History of the Philosophy of Law and Social Philosophy*, ed. oleh Gianfrancesco Zanetti, Mortimer Sellers, dan Stephan Kirste, vol. 24, Studies in the History of Law and Justice (Cham: Springer Nature Switzerland, 2023), 243–49, https://doi.org/10.1007/978-3-031-19550-1_30.

³⁰ Kaharuddin Kaharuddin, "Legal Sociology Approach: A Critical Study on Understanding the Law," *Veteran Law Review* 6, no. SpecialIssues (18 April 2023): 54–69, <https://doi.org/10.35586/velrev.v6iSpecialIssues.4955>.

substantif dan dinamika sosial-politik yang melingkupinya. Pendekatan ini, meskipun berguna dalam memastikan konsistensi normatif, kerap kali mengabaikan kenyataan bahwa kekuasaan negara harus memperoleh pengakuan yang lebih luas dari masyarakat untuk dapat berfungsi secara efektif dan berkeadilan.³¹ Melalui penelitian ini, dipertegas bahwa penguatan teori hukum tata negara progresif di Indonesia harus melibatkan integrasi antara legalitas formal dan legitimasi substantif, yang diterjemahkan ke dalam desain regulasi yang lebih responsif, inklusif, dan akuntabel.

Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap perluasan teori legitimasi kekuasaan eksekutif. Sejauh ini, teori legitimasi kekuasaan, seperti yang dikemukakan oleh Beetham (1991), menekankan tiga dimensi utama: legal validity, normative justifiability, dan expressed consent.³² Hasil penelitian ini memperkaya kerangka tersebut dengan menunjukkan bahwa dalam konteks negara yang sedang mengalami konsolidasi demokrasi seperti Indonesia, hubungan antara ketiga dimensi tersebut harus dikonstruksi secara simultan dan dinamis. Legalitas tidak cukup hanya dilihat dari keabsahan normatif, melainkan harus disertai dengan legitimasi substantif yang tercermin dalam akuntabilitas, keterbukaan, dan partisipasi publik dalam proses pemerintahan. Dengan demikian, penelitian ini mendorong pengembangan teori legitimasi kekuasaan ke arah yang lebih integratif dan kontekstual.

Selain terhadap teori, hasil penelitian ini memiliki dampak penting terhadap praktik ketatanegaraan, khususnya dalam penyelenggaraan kekuasaan eksekutif di Indonesia. Salah satu temuan utama adalah perlunya reformulasi normatif yang lebih tegas dalam pengaturan hubungan antara Presiden, kementerian, dan lembaga pemerintah setingkat kementerian. Praktik pembentukan lembaga-lembaga baru melalui peraturan presiden tanpa basis undang-undang yang memadai telah menciptakan fragmentasi kelembagaan yang memperlemah efektivitas koordinasi eksekutif. Fragmentasi ini bukan hanya masalah administratif, tetapi juga berdampak pada legitimasi eksekutif secara keseluruhan, karena menimbulkan ketidakjelasan akuntabilitas dan mempersulit pengawasan publik.

Dalam praktik ketatanegaraan, ketidakjelasan hubungan kelembagaan ini berdampak langsung terhadap efektivitas pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan pusat. Dalam situasi krisis, seperti pandemi COVID-19, ketidaksinkronan antara berbagai lembaga pemerintah telah memperlambat respons kebijakan dan memperburuk kepercayaan publik terhadap kemampuan negara untuk menangani situasi darurat.³³ Studi ini menggarisbawahi bahwa tanpa struktur hukum kelembagaan yang jelas dan terintegrasi, efektivitas eksekutif akan selalu rentan terhadap tantangan koordinasi, fragmentasi fungsi, dan konflik kepentingan antar-lembaga.

³¹ Elena Michailovna Bobkova dan Olga Alexandrovna Korotkova, "IMPLEMENTATION OF POWER FUNCTIONS OF STATE INSTITUTIONS AND ACTIVITIES OF CIVIL SOCIETY: ON THE EXAMPLE OF TRANSNISTRUM," *Chronos* 7, no. 11(73) (13 Desember 2022): 94–96, <https://doi.org/10.52013/2658-7556-73-11-26>.

³² University of Economics and Human Sciences in Warsaw dan Bożena Iwanowska, "Basic Analytical Element of Power Legitimacy: The Idea," *Athenaeum Polskie Studia Politologiczne* 75, no. 3 (2022): 105–15, <https://doi.org/10.15804/athena.2022.75.06>.

³³ Gaurav Chiplunkar dan Sabyasachi Das, "Political Institutions and Policy Responses During a Crisis," *SSRN Electronic Journal*, 2020, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3629397>.

Lebih jauh lagi, dampak penelitian ini terhadap praktik hukum adalah perlunya penyusunan legislative framework baru yang lebih komprehensif untuk mengatur pembentukan, perubahan, dan pembubaran lembaga-lembaga pemerintah. Sebuah legislative framework yang progresif harus tidak hanya berfokus pada aspek prosedural pembentukan lembaga, tetapi juga menetapkan kriteria substantif mengenai kebutuhan lembaga, efektivitas fungsionalnya, serta mekanisme akuntabilitas dan kontrol demokratis. Kerangka ini harus dirancang sedemikian rupa untuk menghindari proliferasi lembaga yang tidak terkoordinasi, yang hanya akan membebani anggaran negara dan melemahkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Di sisi lain, dari perspektif perbandingan, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pembelajaran dari praktik negara-negara demokrasi mapan dapat diterapkan dalam reformasi kelembagaan eksekutif di Indonesia. Model seperti Executive Office of the President di Amerika Serikat, yang mengoordinasikan berbagai badan eksekutif di bawah kendali langsung Presiden dengan mekanisme kontrol yang jelas, atau model koherensi administratif di Jerman, di mana pembentukan setiap lembaga eksekutif baru harus mendapat persetujuan parlemen, dapat menjadi inspirasi untuk merancang sistem pengelolaan lembaga pemerintahan yang lebih efektif dan demokratis di Indonesia.³⁴

Dalam aspek pengawasan publik, penelitian ini juga menyoroti pentingnya memperkuat peran lembaga-lembaga pengawas seperti Ombudsman, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Konstitusi dalam mengontrol tindakan eksekutif. Tanpa pengawasan yang kuat dan efektif, penguatan legitimasi substantif kekuasaan eksekutif hanya akan menjadi slogan kosong. Oleh karena itu, rekomendasi penelitian ini mencakup perlunya peningkatan kapasitas institusi pengawas dan penguatan mekanisme checks and balances sebagai bagian integral dari reformasi ketatanegaraan.

Dalam kerangka refleksi teoritis, penelitian ini juga berkontribusi terhadap pengembangan teori tentang hubungan antara reformasi hukum dan legitimasi demokrasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Habermas (1996) dalam teorinya tentang diskursus hukum dan demokrasi, legitimasi politik dalam negara demokratis hanya dapat tercapai melalui proses hukum yang adil, terbuka, dan inklusif.³⁵ Dengan menunjukkan bahwa ketidakjelasan norma hukum kelembagaan eksekutif dapat menggerus legitimasi politik, penelitian ini mempertegas pentingnya reformasi hukum kelembagaan sebagai prasyarat untuk memperkuat demokrasi substantif di Indonesia.

Sebagai dampak tambahan terhadap praktik pemerintahan, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pembaruan struktur kelembagaan eksekutif harus disertai dengan penguatan budaya hukum (legal culture) di lingkungan birokrasi. Tanpa perubahan budaya birokrasi yang menghargai transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik, perubahan normatif dalam struktur hukum hanya akan berdampak minimal. Oleh karena

³⁴ Dhany Sukma dkk., "ADMINISTRATION CITY INSTITUTIONAL ARRANGEMENT MODEL IN THE IMPLEMENTATION OF LOCAL GOVERNMENT IN INDONESIA," *Journal of Public Administration, Finance and Law*, no. 23 (2022): 106–15, <https://doi.org/10.47743/jopafl-2022-23-07>.

³⁵ Prof. Bjarne Melkevik (Author) dan Translated By Mr. Judge Ayman Awad Elkholly, "Legitimacy and Legality 'Habermas Questioning,'" *International Journal of Advanced Research on Law and Governance* 5, no. 1 (1 Juni 2023): 212–30, <https://doi.org/10.21608/ijarlg.2023.307454>.

itu, reformasi hukum kelembagaan harus diintegrasikan dengan program-program pelatihan, edukasi, dan penguatan etika pemerintahan di seluruh jajaran birokrasi.

Dalam jangka panjang, kontribusi penelitian ini terhadap teori dan praktik diharapkan dapat memperkaya diskursus tentang bagaimana membangun negara hukum demokratis yang bukan hanya sah secara legal, tetapi juga legitimate secara sosial. Sebagaimana diingatkan oleh Fuller (1964), keberhasilan hukum sebagai sistem norma bergantung pada kemampuannya untuk dipatuhi, dimengerti, dan diterima oleh mereka yang diaturnya.³⁶ Dengan demikian, hasil penelitian ini menjadi bagian dari upaya kolektif untuk membangun negara Indonesia yang lebih demokratis, adil, dan beradab melalui pembaruan struktur hukum kelembagaan yang progresif dan berorientasi pada rakyat.

Implikasi Hukum, Sosial dan Etis

Dalam kerangka analisis hukum tata negara progresif, pembacaan terhadap hasil penelitian tidak lengkap tanpa mengkaji implikasi sosial dan etis dari temuan yang diperoleh. Konsep negara hukum demokratis menempatkan supremasi hukum bukan hanya sebagai tujuan formal, melainkan sebagai sarana untuk membangun tatanan sosial yang adil, beradab, dan menghormati martabat manusia. Oleh karena itu, perubahan dalam desain kelembagaan kekuasaan eksekutif, sebagaimana diusulkan berdasarkan hasil penelitian ini, harus dianalisis tidak hanya dari sudut normatif dan institusional, tetapi juga dari perspektif sosial dan etis yang lebih luas (Fuller, 1964). Pemahaman atas implikasi sosial dan etis ini sangat penting agar reformasi hukum tidak hanya mengubah struktur formal pemerintahan, melainkan juga benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan penguatan moralitas dalam bernegara.

Implikasi sosial pertama yang dapat diidentifikasi dari hasil penelitian ini adalah terkait dengan penguatan kepercayaan publik terhadap lembaga eksekutif. Dalam masyarakat demokratis, kepercayaan publik merupakan modal sosial yang vital untuk kelangsungan pemerintahan yang efektif dan stabil.³⁷ Ketidakjelasan norma dalam hubungan kelembagaan antara Presiden, kementerian negara, dan lembaga pemerintah setingkat kementerian berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, inefisiensi birokrasi, dan konflik kewenangan, yang pada akhirnya melemahkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Dengan memperjelas struktur hukum dan memperbaiki mekanisme akuntabilitas eksekutif, reformasi kelembagaan akan memperkuat legitimasi pemerintahan, meningkatkan partisipasi publik, serta mengurangi apatisme dan sinisme politik di tengah masyarakat.³⁸

Implikasi sosial kedua berkaitan dengan penguatan perlindungan hak asasi manusia dan nilai-nilai keadilan sosial. Struktur kelembagaan yang jelas, akuntabel, dan transparan

³⁶ Hemin Ibrahim Qadir dan Najmadeen Ahmed Muhamad, "Legal Morality in Fullerian Jurisprudence," *Journal of University of Raparin* 8, no. 3 (29 September 2021): 151–69, [https://doi.org/10.26750/Vol\(8\).No\(3\).Paper8](https://doi.org/10.26750/Vol(8).No(3).Paper8).

³⁷ Rifat Mahmud, "What Explains Citizen Trust in Public Institutions? Quality of Government, Performance, Social Capital, or Demography," *Asia Pacific Journal of Public Administration* 43, no. 2 (3 April 2021): 106–24, <https://doi.org/10.1080/23276665.2021.1893197>.

³⁸ Z. Pogorelova, "Organizational and legal directions for improving the normative activity of the central bodies of the executive government," *Uzghorod National University Herald. Series: Law* 1, no. 76 (14 Juni 2023): 54–59, <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.76.1.8>.

merupakan prasyarat untuk menjamin bahwa kebijakan dan tindakan eksekutif tidak sewenang-wenang dan selalu berorientasi pada kepentingan rakyat. Sebagaimana dikemukakan oleh Rawls (1971) dalam teori keadilannya, institusi politik harus didesain sedemikian rupa untuk memastikan bahwa prinsip keadilan dapat terwujud secara efektif dalam kehidupan sosial.³⁹ Dalam konteks ini, reformasi hukum kelembagaan eksekutif bukan semata-mata demi meningkatkan efisiensi pemerintahan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya struktural untuk memperluas jangkauan keadilan substantif dalam masyarakat.

Dalam dimensi etis, reformasi struktur kelembagaan eksekutif yang diusulkan dalam penelitian ini memiliki implikasi penting terhadap penguatan etika pemerintahan. Etika pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan perilaku personal pejabat negara, tetapi juga dengan desain institusi yang mendorong, mengawasi, dan mempertahankan perilaku yang etis dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.⁴⁰ Ketidakjelasan norma dan duplikasi fungsi lembaga eksekutif berpotensi menciptakan ruang abu-abu bagi praktik penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan nepotisme. Dengan menciptakan struktur kelembagaan yang lebih jelas dan akuntabel, negara membangun kerangka normatif yang mendorong perilaku etis, memperkuat budaya pemerintahan yang bersih, dan menegakkan prinsip tanggung jawab moral dalam kekuasaan eksekutif.

Lebih jauh lagi, dalam konteks hubungan negara dan masyarakat, reformasi hukum kelembagaan eksekutif akan berdampak pada pemberdayaan masyarakat sipil. Kejelasan norma dan struktur kelembagaan memungkinkan masyarakat untuk lebih memahami mekanisme kerja pemerintahan, mengawasi tindakan eksekutif secara lebih efektif, dan menuntut pertanggungjawaban atas penyalahgunaan kekuasaan. Seperti diungkapkan oleh Habermas (1996), demokrasi deliberatif memerlukan keterbukaan institusi negara terhadap partisipasi kritis masyarakat.⁴¹ Oleh karena itu, reformasi yang memperkuat transparansi dan akuntabilitas eksekutif akan membuka ruang lebih luas bagi kontrol sosial yang sehat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Implikasi sosial dan etis lainnya adalah terkait dengan perwujudan keadilan antar generasi. Struktur kelembagaan negara yang tidak efektif dan tidak akuntabel tidak hanya merugikan generasi sekarang, tetapi juga menimbulkan beban sosial, politik, dan ekonomi bagi generasi masa depan. Dalam perspektif etika intergenerasional, reformasi hukum kelembagaan eksekutif adalah bagian dari tanggung jawab moral kita untuk mewariskan kepada generasi berikutnya sistem pemerintahan yang lebih adil, transparan, dan demokratis.⁴² Oleh karena itu, reformasi yang berbasis pada prinsip hukum tata negara progresif harus dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan negara yang berkelanjutan dan berkeadilan.

³⁹ Viktoriya V. Solovyeva, "On John Rawls' theory of justice," *Current Issues of the State and Law*, no. 2 (2022): 167–77, <https://doi.org/10.20310/2587-9340-2022-6-2-167-177>.

⁴⁰ Jurusan Administrasi Niaga, Universitas Tulang Bawang Lampung dan Lies Kumara Dewi, "Pelanggaran Etika Birokrasi dalam Pemerintahan di Indonesia," *Business Perspective Journal* 1, no. 1 (18 Juni 2021): 84–93, <https://doi.org/10.37090/bpj.v1i1.423>.

⁴¹ Marit Hammond, "Deliberative Democracy as a Critical Theory," *Critical Review of International Social and Political Philosophy* 22, no. 7 (10 November 2019): 787–808, <https://doi.org/10.1080/13698230.2018.1438333>.

⁴² Jordan Carr Peterson, "The Politicized Enforcement of Laws Criminalizing Executive Branch Conflicts of Interest," *Presidential Studies Quarterly* 52, no. 1 (Maret 2022): 224–45, <https://doi.org/10.1111/psq.12765>.

Dalam kaitannya dengan prinsip *Rule of Law*, implikasi etis dari reformasi kelembagaan adalah penguatan supremasi hukum dalam praktik pemerintahan. Ketidakjelasan atau kekaburan norma yang mengatur hubungan kelembagaan eksekutif membuka ruang bagi pemerintahan berdasarkan diskresi yang tidak terkendali, bertentangan dengan prinsip dasar negara hukum. Reformasi yang menegaskan kejelasan struktur hukum dan memperjelas mekanisme pertanggungjawaban akan memastikan bahwa semua tindakan pemerintah dapat dituntut kesesuaiannya dengan hukum, sehingga memperkuat fondasi moral negara hukum.⁴³

Tidak kalah penting, reformasi kelembagaan eksekutif juga memiliki implikasi sosial dalam mendorong inklusivitas dan kesetaraan akses terhadap pelayanan publik. Lembaga-lembaga eksekutif yang bekerja dengan koordinasi yang buruk dan akuntabilitas yang lemah cenderung menghasilkan pelayanan publik yang diskriminatif, tidak merata, dan rentan terhadap penyimpangan. Sebaliknya, struktur kelembagaan yang efektif dan transparan akan meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan memastikan bahwa semua warga negara, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau politik, dapat menikmati hak-hak konstitusionalnya secara setara. Ini sejalan dengan prinsip dasar *good governance* yang diakui dalam dokumen-dokumen internasional seperti *Universal Declaration on Good Governance*.⁴⁴

Secara keseluruhan, implikasi sosial dan etis dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi hukum kelembagaan eksekutif bukan sekadar tuntutan administratif atau normatif, melainkan kebutuhan moral dan sosial untuk membangun negara hukum demokratis yang sejati. Sebagaimana diingatkan oleh Amartya Sen (1999), pembangunan institusi politik yang adil dan demokratis adalah bagian integral dari pembangunan manusia secara keseluruhan.⁴⁵ Dengan memperkuat struktur hukum yang adil, akuntabel, dan transparan, kita tidak hanya memperbaiki kinerja pemerintahan, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan masyarakat yang lebih manusiawi, beradab, dan berkeadilan.

Penutup

Kedudukan Presiden dalam kerangka konstitusional pasca-amandemen UUD 1945 secara formil telah mempertegas legitimasi politik kekuasaan eksekutif melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat. Namun, penguatan legitimasi politik tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan konsistensi normatif dalam pengaturan hubungan kelembagaan antara Presiden, kementerian negara, dan lembaga pemerintah setingkat kementerian. Ketidakjelasan struktur hukum ini menimbulkan ketegangan antara prinsip

⁴³ Tulus Santoso dan Maya Puspita Dewi, "Etika Aparatur Sipil Negara dalam Membangun Good Governance," *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 2, no. 2 (29 Desember 2019): 179–87, <https://doi.org/10.31334/transparansi.v2i2.648>.

⁴⁴ Supratman Tahir, "IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL," *DEMOKRASI* 2, no. 2 (25 September 2022), <https://doi.org/10.36269/dmkr.v2i2.1162>.

⁴⁵ Abhay Vikram Singh dan Mohiuddin Khairoowala, "Democratic Institutions and Empowerment of Women: An Analytical Study," *Contemporary Social Sciences* 27, no. 3 (1 Juli 2018): 57–76, <https://doi.org/10.29070/27/58067>.

legalitas formal dan tuntutan legitimasi substantif, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas, akuntabilitas, serta stabilitas pemerintahan. Praktik pembentukan lembaga-lembaga pemerintah melalui instrumen administratif, tanpa basis undang-undang yang kuat, telah menciptakan fragmentasi kelembagaan yang melemahkan koordinasi dan membuka ruang bagi ketidakpastian hukum. Ketidakjelasan ini tidak hanya berdampak pada pelaksanaan fungsi eksekutif, tetapi juga berimplikasi terhadap kepercayaan publik, efektivitas pengawasan demokratis, dan legitimasi pemerintahan secara keseluruhan.

Dalam perspektif hukum tata negara progresif, pembaruan struktur hukum kelembagaan eksekutif harus dilihat sebagai bagian integral dari upaya memperkuat negara hukum demokratis yang berkeadilan, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, rekonstruksi regulasi kelembagaan eksekutif diperlukan, dengan berlandaskan pada prinsip kejelasan normatif, konsistensi fungsional, keterbukaan informasi, serta akuntabilitas politik dan administratif.

Demi memperkuat legitimasi dan legalitas kekuasaan eksekutif, disarankan agar dilakukan pembaruan legislative framework terkait pengaturan lembaga eksekutif, memperkuat mekanisme checks and balances, mendorong pengembangan budaya hukum yang progresif, memperluas partisipasi publik dalam pengawasan pemerintahan, serta mengadopsi prinsip *good governance* dalam era pemerintahan digital. Selain itu, penelitian lanjutan berbasis interdisipliner dan berbasis data empiris juga perlu dilakukan untuk memperkaya pendekatan reformasi hukum tata negara di Indonesia secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Adachi, Hidehiko. "Radbruch, Gustav." Dalam *Handbook of the History of the Philosophy of Law and Social Philosophy*, disunting oleh Gianfrancesco Zanetti, Mortimer Sellers, dan Stephan Kirste, 24:243–49. *Studies in the History of Law and Justice*. Cham: Springer Nature Switzerland, 2023. https://doi.org/10.1007/978-3-031-19550-1_30.
- Adi Syaputra, Muhammad Yusrizal. "Koalisi Partai Politik di Kabinet: Antara Penguatan Lembaga Kepresidenan atau Politik Balas Budi." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 1 (31 Mei 2020): 111. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i01.p08>.
- Agustina, Enny. "The Action of Public Law by Agency or Officer State Administration That Violates the Law: State Administrative Law Perspective." Dalam *Proceedings of the First International Conference on Administration Science (ICAS 2019)*. Bandung, Indonesia: Atlantis Press, 2019. <https://doi.org/10.2991/icas-19.2019.9>.
- Arfan, Am'mar Abdullah, dan Taufiqur Rohman. "State Institutional Format in the Constitution of 1945 After Amendment: Political and Legal Perspectives." *HIKMATUNA: Journal for Integrative Islamic Studies* 8, no. 2 (2 Januari 2023): 196–211. <https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v8i2.6155>.
- Ariyanto, Bambang, dan Rachman Maulana Kafrawi. "Orderly principles of state administration in selecting ministers." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 30, no. 1 (1 Maret 2022): 12–28. <https://doi.org/10.22219/ljih.v30i1.15868>.
- Bobkova, Elena Michailovna, dan Olga Alexandrovna Korotkova. "IMPLEMENTATION OF POWER FUNCTIONS OF STATE INSTITUTIONS AND ACTIVITIES OF

- CIVIL SOCIETY: ON THE EXAMPLE OF TRANSNISTRIUM." *Chronos* 7, no. 11(73) (13 Desember 2022): 94–96. <https://doi.org/10.52013/2658-7556-73-11-26>.
- Brawijaya University Malang, Indonesia, Morus Maxine Sianipa, Muchamad Ali Safa'at, Brawijaya University Malang, Indonesia, Tunggul Anshari S. N., Brawijaya University Malang, Indonesia, Aan Eko Widiarto, dan Brawijaya University Malang, Indonesia. "LEGALITY AND LEGITIMACY OF LAW PROMULGATED WITHOUT PRESIDENTIAL RATIFICATION IN THE PRESIDENTIAL GOVERNMENT SYSTEM." *Journal of Social Sciences* V, no. 1 (Februari 2022): 112–26. [https://doi.org/10.52326/jss.utm.2022.5\(1\).13](https://doi.org/10.52326/jss.utm.2022.5(1).13).
- Chen Chongwei. "Analysis of the Government Credibility: From the Perspective of Perception and Expectation." *Journal of Psychology Research* 12, no. 9 (28 September 2022). <https://doi.org/10.17265/2159-5542/2022.09.014>.
- Chiplunkar, Gaurav, dan Sabyasachi Das. "Political Institutions and Policy Responses During a Crisis." *SSRN Electronic Journal*, 2020. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3629397>.
- Djellakh, Nassima. "IMPACT OF THE 2020 CONSTITUTIONAL AMENDMENT ON THE ADMINISTRATIVE AUTHORITIES OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC." Dalam *Full Text Book of Rimar Congress 4*, 41–50. Rimar Academy, 2022. <https://doi.org/10.47832/RimarCongress4-4>.
- Djumadin, Zainul. "Demokrasi dan Masalah-Masalah Pembangunan Politik: Tinjauan Teoritis Terhadap Praktik Demokrasi di Era Reformasi." *Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora* 7, no. 2 (13 Desember 2022): 305–15. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v7i2.1858>.
- Fauzi, Maghfira Nur Khaliza. "Reflection of Political Law in the Development of State Constitution in Indonesia." *Constitutionale* 4, no. 1 (30 Maret 2023): 71–84. <https://doi.org/10.25041/constitutionale.v4i1.2949>.
- Gökce, Gülise. "The Importance of State Capacity in the Fight Against Corruption." *Proceedings of The International Conference on Management, Economics, and Humanities* 1, no. 1 (14 Mei 2023): 1–8. <https://doi.org/10.33422/icmeh.v1i1.15>.
- Haller, Max. "Direct Democracy - Empowerment of Citizens or Instrument of the Elites?" *Corvinus Journal of Sociology and Social Policy* 8, no. 3 (15 November 2017): 55–83. <https://doi.org/10.14267/cjssp.2017.3S.04>.
- Hammond, Marit. "Deliberative Democracy as a Critical Theory." *Critical Review of International Social and Political Philosophy* 22, no. 7 (10 November 2019): 787–808. <https://doi.org/10.1080/13698230.2018.1438333>.
- Joseph-Barthélemy. "The President of the Republic." Dalam *The Government of France*, oleh Joseph-Barthélemy, 80–92, 1 ed. Routledge, 2020. <https://doi.org/10.4324/9780429290909-6>.
- Jurusan Administrasi Niaga, Universitas Tulang Bawang Lampung, dan Lies Kumara Dewi. "Pelanggaran Etika Birokrasi dalam Pemerintahan di Indonesia." *Business Perspective Journal* 1, no. 1 (18 Juni 2021): 84–93. <https://doi.org/10.37090/bpj.v1i1.423>.
- Kaharuddin, Kaharuddin. "Legal Sociology Approach: A Critical Study on Understanding the Law." *Veteran Law Review* 6, no. Special Issues (18 April 2023): 54–69. <https://doi.org/10.35586/velrev.v6iSpecialIssues.4955>.
- Kim, Catherine Y. "The Politics of Agency Enforcement Discretion." *SSRN Electronic Journal*, 2015. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2571068>.

- Kuhlmann, Sabine, Isabella Proeller, Dieter Schimanke, dan Jan Ziekow. "German Public Administration: Background and Key Issues." Dalam *Public Administration in Germany*, disunting oleh Sabine Kuhlmann, Isabella Proeller, Dieter Schimanke, dan Jan Ziekow, 1-13. Governance and Public Management. Cham: Springer International Publishing, 2021. https://doi.org/10.1007/978-3-030-53697-8_1.
- Leonidova, O.O. "The concept and genesis of powers, the mechanism of their regulation and legitimacy when established at the legislative level." *Analytical and Comparative Jurisprudence*, no. 6 (18 Februari 2023): 27-31. <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.06.4>.
- Madjid, Mario Agritama S W. "POLITIK HUKUM PEMBATASAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PEMBENTUKAN KEMENTERIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KEMENTERIAN NEGARA: Politics of Law of Limitation of The President's Prerogative in the Formation of Ministries Based on The State Ministry Law." *Constitution Journal* 1, no. 2 (9 Desember 2022): 169-88. <https://doi.org/10.35719/constitution.v1i2.31>.
- Mahmud, Rifat. "What Explains Citizen Trust in Public Institutions? Quality of Government, Performance, Social Capital, or Demography." *Asia Pacific Journal of Public Administration* 43, no. 2 (3 April 2021): 106-24. <https://doi.org/10.1080/23276665.2021.1893197>.
- Melkevik (Author), Prof. Bjarne, dan Translated By Mr. Judge Ayman Awad Awad Elkholy. "Legitimacy and Legality 'Habermas Questioning.'" *International Journal of Advanced Research on Law and Governance* 5, no. 1 (1 Juni 2023): 212-30. <https://doi.org/10.21608/ijarlg.2023.307454>.
- Melone, Albert P., dan Bradley J. Best. "Creating the Institutions for a Law-Governed State." Dalam *Handbook of Global Legal Policy*, oleh Stuart S. Nagel, 167-77, 1 ed. New York: Routledge, 2022. <https://doi.org/10.4324/9780429272745-10>.
- Oleynik, Dimitri. "Illegality of the Administrative Act as a Prerequisite for the Merits of the Administrative Action in German Law." *Journal of Foreign Legislation and Comparative Law* 17, no. 6 (6 Juli 2022): 1-1. <https://doi.org/10.12737/jflcl.2021.062>.
- Pakpahan, Roy Tumpal, Abdul Hakim, Siti Rochmah, dan Endah Setyowati. "The Role of the State Apparatus in Organisational Capacity Development: A Case Study in the Presidential Staff Office of the President of the Republic of Indonesia." *International Journal of Public Sector Performance Management* 11, no. 1 (2023): 23. <https://doi.org/10.1504/IJPSPM.2023.128534>.
- Peterson, Jordan Carr. "The Politicized Enforcement of Laws Criminalizing Executive Branch Conflicts of Interest." *Presidential Studies Quarterly* 52, no. 1 (Maret 2022): 224-45. <https://doi.org/10.1111/psq.12765>.
- Pogorelova, Z. "Organizational and legal directions for improving the normative activity of the central bodies of the executive government." *Uzhhorod National University Herald. Series: Law* 1, no. 76 (14 Juni 2023): 54-59. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.76.1.8>.
- Pratt, John. "Issues of Legitimacy: Legal and Political." Dalam *Law, Insecurity and Risk Control*, oleh John Pratt, 223-59. Cham: Springer International Publishing, 2020. https://doi.org/10.1007/978-3-030-48872-7_7.
- Qadir, Hemin Ibrahim, dan Najmadeen Ahmed Muhamad. "Legal Morality in Fullerian Jurisprudence." *Journal of University of Raparin* 8, no. 3 (29 September 2021): 151-69. [https://doi.org/10.26750/Vol\(8\).No\(3\).Paper8](https://doi.org/10.26750/Vol(8).No(3).Paper8).

- Rapajić, Milan, Sveto Purić, dan Dijana Savić-Božić. "Leading Activity of Executive Power in Domain of Subsidiary Legislation: Decrees and Their Categorization." *Ekonomika* 64, no. 2 (2018): 55–68. <https://doi.org/10.5937/ekonomika1802055R>.
- Rubin, Edward L. "Executive Action: Its History, Its Dilemmas, and Its Potential Remedies." *Journal of Legal Analysis* 8, no. 1 (Juni 2016): 1–46. <https://doi.org/10.1093/jla/law008>.
- Safrin, Mohamad, dan Imran Imran. "Menggagas Tolok Ukur Pendelegasian Pengaturan Lanjutan dari Undang-Undang terhadap Peraturan-Peraturan Presiden." *Amsir Law Journal* 4, no. 2 (5 April 2023): 172–82. <https://doi.org/10.36746/alj.v4i2.199>.
- Santoso, Tulus, dan Maya Puspita Dewi. "Etika Aparatur Sipil Negara dalam Membangun Good Governance." *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 2, no. 2 (29 Desember 2019): 179–87. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v2i2.648>.
- Silalahi, Artha Debora. "The Framework of Law Impacts in Philosophy of Law and Justice: How the Certainty and Justice Understood?" *Digital Press Social Sciences and Humanities* 9 (2023): 00002. <https://doi.org/10.29037/digitalpress.49434>.
- Singh, Abhay Vikram, dan Mohiuddin Khairiowala. "Democratic Institutions and Empowerment of Women : An Analytical Study." *Contemporary Social Sciences* 27, no. 3 (1 Juli 2018): 57–76. <https://doi.org/10.29070/27/58067>.
- Solovyeva, Viktoriya V. "On John Rawls' theory of justice." *Current Issues of the State and Law*, no. 2 (2022): 167–77. <https://doi.org/10.20310/2587-9340-2022-6-2-167-177>.
- Strumińska-Kutra, Marta. "Practice-Oriented Reflection on Governance." Dalam *Democratizing Public Management*, oleh Marta Struminska-Kutra, 1–14. Cham: Springer International Publishing, 2018. https://doi.org/10.1007/978-3-319-74591-6_1.
- Sukma, Dhany, A Sumartono, Khairul Muluk, dan Fadillah Amin. "ADMINISTRATION CITY INSTITUTIONAL ARRANGEMENT MODEL IN THE IMPLEMENTATION OF LOCAL GOVERNMENT IN INDONESIA." *Journal of Public Administration, Finance and Law*, no. 23 (2022): 106–15. <https://doi.org/10.47743/jopaf-2022-23-07>.
- Sunarto, Sunarto. "The Dynamics of Relationship Between Legislative and Executive in Post Reformation Era: A Critical Thinking for Amendment of the 1945 Constitution." *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 4, no. 1 (15 Januari 2019): 138–57. <https://doi.org/10.15294/ipsr.v4i1.17455>.
- Tahir, Supratman. "IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP EFEKTIFITAS PELAYANAN PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL." *DEMOKRASI* 2, no. 2 (25 September 2022). <https://doi.org/10.36269/dmkr.v2i2.1162>.
- University of Economics and Human Sciences in Warsaw, dan Bożena Iwanowska. "Basic Analytical Element of Power Legitimacy: The Idea." *Athenaeum Polskie Studia Politologiczne* 75, no. 3 (2022): 105–15. <https://doi.org/10.15804/athena.2022.75.06>.
- Williams, Colin. *A Modern Guide to the Informal Economy*. Edward Elgar Publishing, 2023. <https://doi.org/10.4337/9781788975612>.